

TIM ZONA INTEGRITAS - WBK - WBBM
2020

Kpts 06/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 : 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan MenpanRB Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenpanRB Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan MenpanRB Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan MenpanRB Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan MenpanRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan MenpanRB Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019;

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini diatur tentang: Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2020.

- Lampiran 2 halaman.